

BAB 1V

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai Strategi Penigkatan Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan e -ktp di kantor catatan sipil Kabupaten Manggarai, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas ,

Kehidupan kerja secara keseluruhan dirasakan Sebagian besar pegawai kantor catatan sipil kabupaten manggarai sangat baik ,meskipun begitu masih banyak kekurangan disetiap unit misalnya dalam pencetakan e ktp yang kurang lancar dikarenakan jaringan yang kurang baik.karena sistem kinerja atau strategi kinerja yang baik akan mencerminkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Kuantitas

Di dalam suatu Lembaga ,khususnya kantor catatan sipil kabupaten manggarai memiliki aktivitas kerja di setiap unit kerja masing masing,Adapun kerja yang mereka hasikan itu tergantung situasional,karena di dalam suatu Lembaga dispenduk capil tidak mencapai suatu ukuran berapa yang mereka harus kerjakan perhari,karena berbagai hambatan masalah yang muncul,bisa mengganggu aktivitas kerja mereka.

3. Ketepatan waktu

Suatu Lembaga pasti menginginkan pekerjaan selesainya tepat waktu, karena professional dalam bekerja akan menujung sebuah kinerja yang baik sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat yang menerima pelayanan, beda di kantor catatan sipil kabupaten manggarai ketepatan waktu dalam pelayanan itu tergantung situasional seperti jaringan.jika jaringan kurang baik maka hasil yang mereka kerjakan juga kurang memuaskan atau terlambat. Adapun kerja yang mereka lakukan itu diluar jam kerja kantor para pegawai melakukan kerja diluar kantor yaitu turun di desa desa untuk mengambil data masyarakat ,suapaya dapat meringankan masyarakat pada saat mengurus administrasi kependudukan.

4. Kemandiran

Di suatu Lembaga harus memiliki rasa tanggung jawab dalam suatu pekerjaan,di kantor catatan sipil kabupaten manggarai mereka melakukan pekerjaan dengan rasa tanggung

jawab dan bekerja dengan sepenuh hati, karena mereka hadir untuk menjamin hak hak capil masyarakat, sehingga rasa tanggung jawab dalam bekerja selalu ada

Maka dari itu dengan adanya rasa tanggung jawab itu akan menciptakan potensi strategi kinerja yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan khususnya E -KTP.

6.2 SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka Peneliti memberi saran Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan E-KTP Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

1. Dinas Penduduk dan pencatatan sipil kabupaten manggarai khususnya pegawai untuk lebih giat dan lebih bertanggung jawab dalam melayani masyarakat , demi terciptanya mutu pelayanan yang baik.
2. Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk lebih memperhatikan dan penambahan fasilitas kantor yang memadai supaya proses pelayanan Administrasi Kependudukan berjalan dengan lancar.
3. Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak, Khususnya pegawai Dispenduk Capil Kabupaten Manggarai dan bagi masyarakat serta pihak yang terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ayudini Samudri, makasar februari 2017 kualitas pelayanan e ktp di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya .

Defra Alchindi Q Endang Larasati, Rihandoyo analisis kualitas pelayanan pembuatane ktp di kecamatan pedurungan no 1629 2012

Febriana Triwahyu hidayanti nomor 072 2013 kualitas pelayanan e ktp di dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kota Surabaya berdasarkan indeks kepuasan masyarakat kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya .

Irsyadul Ibad, Zaenal Abidin Mual'm ,Arditya Ferdy Putro 20006 strategi pelayanan e ktp di dinas kependudukan catatan sipil kota mala Hilman, Kinerja Pegawai dalam Pelayanan KTP di Kantor Camat Sindue Kabupaten Donggala

Isal Anwar Hasan¹⁾ dan Rudiyanasyah²⁾ strategi penigkatan kinerja pegawaiI studi kasus radio republic Indonesia cabang biak No.2 Tahun 2017

Mariana Kristiyant ,iPeran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen Vol. 3 No. 3, Sept. 2012

Warniati, manajemen penigkatan strategi kinerja karyawan Pt makasar motor cabang parepare no 08,11 2016

1. Undang umdang no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang undang No 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
3. Undang undang no 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah